



**PENETAPAN**

Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

**SISWATI**, Tempat dan tanggal lahir Jepara: 15 Januari 1992, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat KTP: Dukuh Karang Sari RT. 001/RW. 001, Desa Clering, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Alamat domisili: Flat 1636, 16/F, Block A, Ming Yuen Mansions, Stage II, 30-44 Peacock Road, North Point – Hong Kong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vieko Meiska Putra Mahangga, S.H. pekerjaan advokat pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum VIEKO MEISKA P M, SH. & Rekan yang beralamat di Desa Ngemplak Lor RT. 003/RW. 001, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, dan berdomisili elektronik di *maha.piko@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 24 Mei 2023 Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Jpa tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 24 Mei 2023 Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Jpa tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan register Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Jpa tanggal 24 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan sah (suami isteri), dari bapak yang bernama SUNGATELAN dan ibu yang bernama SRIPAH;
2. Bahwa Pemohon dengan ini hendak memohonkan : mengganti nama dari yang semula : SISWATI menjadi nama : ISWANTI;
3. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama disebutkan dalam posita angka 2 agar semata-mata nama yang baru dapat membawa kepada cita-cita, menjadikan orang yang konsekuen dan pribadi yang beruntung dalam kehidupan mendatang. Apalagi setelah mengalami kegagalan dalam berumah tangga karena perceraian, Pemohon merasa namanya yang sekarang tidak mempunyai keberuntungan;
4. Bahwa adapun berkas-berkas yang dimiliki Pemohon antara lain :
  - a) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3320-LT-03052023-0017 atas nama SISWATI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 03 Mei 2023;
  - b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3320095501920005, tertanggal 05 April 2023, atas nama : SISWATI;
  - c) Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3320160404230007, tertanggal 02 Mei 2023, atas nama kepala keluarga : SISWATI;
5. Bahwa hal penting yang perlu disampaikan oleh Pemohon yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dikabulkannya permohonan ini adalah : Pemohon tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau melawan hukum di wilayah NKRI maupun di luar negeri, baik pidana maupun perdata;
6. Bahwa apabila dikabulkan permohonan ini, maka selanjutnya penetapan atas permohonan ini akan Pemohon pergunakan sebagai dasar perubahan nama Pemohon dalam berkas-berkas administrasi kependudukan, ijazah dan berkas-berkas lain yang berkaitan dengan Pemohon, sehingga tercapai sinkronisasi identitas Pemohon perihal nama Pemohon dan demi kepastian hukum bagi Pemohon;
7. Bahwa selain itu, dengan dikabulkan permohonan ini, Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara c.q. Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan resmi atas Penetapan ini, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara permohonan yang timbul akibat Permohonan ini;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan secara hukum penggantian nama Pemohon yang semula bernama SISWATI diganti menjadi ISWANTI;
  3. Menetapkan secara hukum Penggantian Nama Pemohon dalam :
    - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3320-LT-03052023-0017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 03 Mei 2023, dari semula tertulis nama : SISWATI, diganti menjadi : ISWANTI;
    - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3320095501920005, tertanggal 05 April 2023, dari semula tertulis nama : SISWATI, diganti menjadi : ISWANTI;
    - c. Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3320160404230007, tertanggal 02 Mei 2023, dari semula tertulis nama : SISWATI, diganti menjadi : ISWANTI;
    - d. Serta dalam dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Pemohon, dari semula tertulis nama : SISWATI, diganti menjadi : ISWANTI;
  4. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan memerintahkan agar diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK atas nama Pemohon dengan menyesuaikan dengan Penetapan ini;
  5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;
- atau,
- Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320095501920005 atas nama SISWATI, tanggal 5 April 2023;
- P - 2 : Kartu Keluarga Nomor 3320160404230007, atas nama kepala keluarga SISWATI, tanggal 2 Mei 2023;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-03052023-0017, atas nama SISWATI, tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan seluruhnya dengan aslinya dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : SUNGATELAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Karangsari RT. 001/RW. 001, Desa Clering, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di Hongkong;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak yang bernama SUNGATELAN dan ibu yang bernama SRIPAH;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah namun sudah bercerai;
- Bahwa awalnya Pemohon bernama SISWATI dan nama tersebut tercatat dalam dokumen lainnya milik Pemohon namun sekarang mau diganti menjadi ISWANTI;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah namanya tersebut adalah untuk menjadi yang lebih baik lagi dan menjadi beruntung apalagi setelah mengalami kegagalan dalam berumah tangga karena perceraian;
- Bahwa saat ini Pemohon telah dipanggil dengan nama ISWANTI;
- Bahwa sampai saat ini belum pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Pemohon belum pernah melakukan perubahan akta Kelahirannya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengetahui dampak hukum terkait perubahan namanya tersebut;
- Bahwa tujuan perubahan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan harapan agar Pemohon menjadi lebih baik dan untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum Pemohon di kemudian hari;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2 : RUKINI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Karangsari RT. 001/RW. 001, Desa Clering, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di Hongkong;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak yang bernama SUNGATELAN dan ibu yang bernama SRIPAH;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah namun sudah bercerai;
- Bahwa awalnya Pemohon bernama SISWATI dan nama tersebut tercatat dalam dokumen lainnya milik Pemohon namun sekarang mau diganti menjadi ISWANTI;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah namanya tersebut adalah untuk menjadi yang lebih baik lagi dan menjadi beruntung apalagi setelah mengalami kegagalan dalam berumah tangga karena perceraian;
- Bahwa sampai saat ini belum pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Pemohon belum pernah melakukan perubahan akta Kelahirannya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengetahui dampak hukum terkait perubahan namanya tersebut
- Bahwa tujuan perubahan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan harapan agar Pemohon menjadi lebih baik dan untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum Pemohon di kemudian hari;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon SISWATI dirubah mejadi ISWANTI, selanjutnya menetapkan secara hukum pengganti nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-03052023-0017, atas nama SISWATI, tanggal 3 Mei 2023, yang semula tertulis nama Pemohon SISWATI dirubah menjadi ISWANTI, begitu juga dalam KTP, KK dan dokument lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa KTP atas nama SISWATI dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SISWATI dan dibenarkan oleh para saksi, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi bahwa Pemohon adalah anak dari bapak yang bernama SUNGATELAN dan ibu yang bernama SRIPAH, sebagaimana dikuatkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3320160404230007, atas nama kepala keluarga SISWATI, tanggal 2 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah menikah namun saat ini telah bercerai dan Pemohon saat ini bekerja di Hongkong;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-03052023-0017, atas nama SISWATI, tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa awalnya Pemohon bernama SISWATI dan nama tersebut tercatat dalam dokumen lainnya milik Pemohon namun sekarang mau diganti menjadi ISWANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan para saksi bahwa seiringnya waktu Pemohon ingin merubah namanya tersebut dengan tujuan untuk menjadi yang lebih baik lagi dan menjadi beruntung apalagi setelah mengalami

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegagalan dalam berumah tangga karena perceraian, bahkan saat ini Pemohon telah dipanggil dengan nama ISWANTI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin merubah namanya maka Kutipan Akta Kelahiran perlu di rubah juga dan akan digunakan untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Pemohon belum pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan atau perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan tidak bertentangan dengan aturan serta untuk kepastian hukum maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk menetapkan nama Pemohon semula bernama SISWATI diganti menjadi ISWANTI dapat dikabulkan, oleh karena itu petitum ke-2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 maka oleh karena petitum ke-2 tentang pergantian nama sudah ditetapkan, maka Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-03052023-0017, atas nama SISWATI, tanggal 3 Mei 2023, yang semula tertulis nama Pemohon SISWATI dirubah menjadi ISWANTI, dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa dasar identitas seseorang adalah dari Kutipan Akta Kelahiran maka oleh karena Kutipan Akta Kelahiran telah dirubah sehingga dokumen identitas lainnya secara hukum menjadi berubah juga sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, dengan demikian dokumen identitas pemohon yang lainnya seperti yang tertuang dalam KTP, KK dan lainnya ikut berubah namun tidak perlu dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum dari Permohonan Pemohon maka tidak terdapat petitum tentang pelaporan oleh Pemohon atas penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, sehingga untuk keperluan administrasi maka perlu kiranya Hakim akan menambahkan petitum tersebut dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan tertib administrasi, maka pengadilan perlu memberikan hak / ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perubahan akta kelahiran Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya penetapan ini sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka pada intinya Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan memperbaiki redaksinya tanpa mengurangi makna dari petitum tersebut;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum penggantian nama Pemohon yang semula bernama **SISWATI** diganti menjadi **ISWANTI**;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-03052023-0017, atas nama **SISWATI**, tanggal 3 Mei 2023, yang semula tertulis nama Pemohon **SISWATI** *dirubah menjadi ISWANTI*;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
5. Memberikan hak kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk melakukan catatan pinggir tentang perubahan/perbaikan nama

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon seperti tersebut di atas pada Registrasi Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp142.250,00 (seratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu PURWANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd.

ttd.

PURWANTO, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	Rp 2.250,00
- PNBP	Rp 10.000,00
- Biaya sumpah saksi	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	Rp142.250,00 (seratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)